



PASCA VONIS TIM 9

Terdakwa-Jaksa Menerima, Inkracht

SIDANG kasus korupsi dermaga Gunaksa sudah tuntas. Semua terdakwa sudah divonis. Sebelumnya, pihak pengacara dari tim 9, memastikan tidak melakukan banding. Dan kemarin, giliran pihak Jaksa juga mengatakan tidak banding alias menerima vonis hakim. Atas kondisi ini, berarti kasus ini sudah *Inkracht Van Gewijsde* (sudah berkekuatan hukum tetap).

"Kami menerima putusan itu, kami memastikan tidak banding. Sehingga untuk tim 9 sudah *Inkracht*, sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Kasipidsus Kejari Denpasar Made Pasek saat diwawancarai kemarin.

Dia mengatakan, dengan kondisi ini sudah final. 9 terdakwa akan menjalani hukuman sesuai vonis hakim di tingkat Pengadilan Negeri. Sebelumnya Pengacara Terdakwa Simon Nahak mengatakan tidak akan banding. "Kami tidak banding, ini hasil koordinasi dengan para terdakwa. Memastikan tidak akan banding," jelas Simon Nahak.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua terdakwa terakhir yang divonis hakim adalah I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Ngurah Wiratmaja. Keduanya dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan, oleh majelis hakim. Vonis ini sama dengan terdakwa lain, kecuali Janapria dan Mastini yang divonis 2 tahun penjara. (art/han)

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 24